

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

**Muhamad Arfiyanto**

Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

\*[arfiyantomuhamad@gmail.com](mailto:arfiyantomuhamad@gmail.com)

### ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi, tetapi masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang penuh untuk melindungi diri sebelum ke orang lain. Dalam rangka Penanganan COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang rendah akan kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah, mengakibatkan terus bertambahnya korban yang terpapar virus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 menimbulkan masalah terhadap penyebaran virus yang ada di masyarakat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan preventif dengan melakukan pembinaan, memberikan imbauan serta edukasi terhadap masyarakat dan represif yaitu pemidanaan terhadap masyarakat yang melanggar.

**Kata Kunci : Kesadaran Hukum; Masyarakat; Protokol Kesehatan Covid-19**

### ABSTRACT

*Legal awareness is a condition where there are no conflicts of life in society. Covid-19 is a disease with a high rate of transmission, but people do not yet have full legal awareness to protect themselves before they pass on to others. In the context of Handling COVID-19, the Government through the Ministry of Health issued a regulation on Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which is stated in the Regulation of the Minister of Health Number 9 of 2020. However, there are still many people who have low legal awareness to comply with government regulations. With the lack of legal awareness of the community in complying with government regulations, resulting in the continued increase in victims exposed to the Covid-19 virus. This study aims to determine and analyze the legal awareness of the community in the implementation of the Covid-19 health protocol causing problems for the spread of the virus in the community. The research method uses a sociological juridical approach using primary and secondary data. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the lack of public legal awareness in the application of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) has triggered the ineffectiveness of government efforts to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. Efforts to increase legal awareness can be carried out preventively by providing guidance, providing advice and education to the community and repressively, namely punishing people who violate.*

**Keywords: Legal Awareness Community; Covid-19 Health Protocol**

### A. PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi Covid-19 menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai sekarang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret resmi menyatakan virus corona baru atau COVID-19 sebagai pandemi, merujuk lebih dari 118 ribu kasus infeksi di lebih dari 110 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan risiko penyebaran global lebih luas. Bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor. Dalam dua minggu terakhir, jumlah kasus di luar China telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat drastis. Tidak menutup kemungkinan pada pekan setelahnya angka penularan dan kematian akan jauh lebih tinggi. Klasifikasi pandemi dikeluarkan saat kasus penularan penyakit lebih besar dari yang diperkirakan dan telah menginfeksi banyak orang di seluruh dunia serta mempengaruhi berbagai aspek, bukan hanya dari segi kesehatan. Penyakit yang juga pernah dinyatakan sebagai pandemi adalah H1N1, tuberkulosis, dan HIV.<sup>1</sup>

Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tajam beberapa hari terakhir. Hal tersebut terlihat dari penambahan kasus harian Covid-19, angka kematian, dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit semakin bertambah. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan, ada penambahna 14.536 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini penambahan tertinggi rekot baru covid-19 selama pandemi berlangsung. Penambahan menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.004.445 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020.<sup>2</sup>

Indonesia telah memasuki era baru dalam penanganan covid-19 yang lebih dikenal dengan *new normal*. Ini merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, baik itu bekerja, beribadah, dan hal lainnya namun dengan menerapkan dengan desain kebiasaan yang baru.<sup>3</sup> *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Secara sederhana, *new normal* ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang sering disingkat dengan PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar dapat segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tercatat dalam Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup> Nur Azizah , Khadijah. (2020). *WHO Resmi Nyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19-sebagaipandemi/> diakses pada 18 juni2021 pukul 12.04.

<sup>2</sup> Puspa sari, Haryanti. (2020). *Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta*. *Kompasiana*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/16505191/update-tambah-14536-orang-kasus-covid-19-indonesia-lewati-2-juta?page=all/> diakses pada 18 juni 2021 pukul 13.22.

<sup>3</sup> Taufik, Taufik, and Hardi Warsono. (2020). "Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1, 1-18.

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. “Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan”.<sup>4</sup> Permenkes menjelaskan sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait Pertahanan dan keamanan, Ketertiban umum, Kebutuhan pangan, Bahan bakar minyak dan gas, Pelayanan kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor/impor, dan distribusi logistik, serta kebutuhan dasar lainnya. Penanganan PSBB diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19 dan masyarakat bisa mematuhi peraturan serta protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19 yang telah dibangun jauh sebelum peraturan ini diresmikan membuat masyarakat yang sudah cukup tertib dalam mematuhi protokol kesehatan semakin tertib.

Masyarakat belum memiliki kesadaran yang penuh, minimal melindungi diri sendiri sebelum ke orang lain. Pikirlah kepentingan orang lain juga demi kesehatan bersama agar program pemerintah berjalan efektif sehingga pandemi segera berlalu dan kondisi membaik, pulih seperti semula. Banyak masyarakat menjadi susah kehidupannya dan terkapar ekonominya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat penerapan PSBB tidak efektif, terbukti penyebaran virus COVID-19 masih tinggi sampai dengan akhir Juni, sementara pemerintah sudah berupaya maksimal untuk pencegahan tetapi masih banyak masyarakat yang abai terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.

Kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab ini, di mana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan menaati ketentuan dan peraturan yang ada saja melainkan juga menaati etika dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Bila dirasakan kesadaran hukum dan kesadaran kehendak belum sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan masyarakat maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya.<sup>5</sup> “Dari urain di atas peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19?”

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>6</sup> Metode yang digunakan penulis adalah observasi atau pengamatan, yaitu mengamati gejala-gejala yang ada dimasyarakat. Dalam menganalisis

<sup>4</sup> Binamulia Hukum. (2020). *Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Vol 9 No 1 Hal 67-82. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i1.104>. diakses pada 17 juni 2021 pukul 18.30.

<sup>5</sup> Widjaya, AW. (2020). “Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila,” dalam Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-’Adl* Vol. 12, No. 2. hlm. 239.

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. hal. 51.

penulis menggunakan pendekatan/metode kualitatif yaitu dengan mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu/kelompok untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena.<sup>7</sup> Untuk menangkap gejala-gejala yang akan diamati, penulis menggunakan panca indra manusia seperti penglihatan dan pendengaran. Dalam pengamatan yang ditangkap, kemudian dicatat dan selanjutnya dibuat catatan untuk dianalisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mana penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.<sup>8</sup> Untuk melakukan observasi, interpretasi penulis mungkin berbeda dengan orang lain. Dalam hal ini penulis mengamati perilaku dari sisi kesadaran hukumnya yaitu masyarakat mentaati protokol kesehatan covid-19.

### C. PEMBAHASAN

Kesadaran hukum menurut Wignjoesebroto adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyelesaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.<sup>9</sup>

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan.<sup>10</sup> Kesadaran hukum ini, baik oleh manusia pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan bukanlah merupakan robot, karena manusia tidak hanya taat dan patuh karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,<sup>11</sup> kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan yang sudah di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan

---

<sup>7</sup> Krismiyarsi. (2020). *Hand Out Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

<sup>8</sup> Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. hlm. 70.

<sup>9</sup> Wignjoesebroto, Soetandyo. (2002). "Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya". Jakarta: Elsam- Huma. hlm 379-384.

<sup>10</sup> Ali, Achmad dan wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana hlm 141.

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, hlm 152.

Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19, maka dari itu seluruh masyarakat harus berpartisipasi dan berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencegahan. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan.

Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Zainuddin Ali, berpendapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### **a. Pengetahuan hukum**

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Seperti di keluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

#### **b. Pemahaman hukum**

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud;

#### **c. Penataan hukum**

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut: a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar; b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa; c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; e. Kepentingannya terjamin. Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya;

#### **d. Pengharapan terhadap hukum**

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, masyarakat benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah;

#### **e. Peningkatan kesadaran hukum**

---

<sup>12</sup> Ali, Zainuddin. (2007). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 66-70.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Dengan memperhatikan indikasi tersebut di atas, dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang. Oleh karena seorang dengan mudah dapat memiliki indikasi tertentu, tetapi tidak untuk indikasi lainnya. Dari sebab itu tingkat kesadaran hukum seseorang bersifat relatif dalam isi dan kekuatannya.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

**a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum**

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum;

**b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum**

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi;

**c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum**

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;

**d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum**

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup> faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu.

<sup>13</sup> Ibid. hlm 228.

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono. (2020). "Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi," dalam Junaidi, "Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-'Adl* Vol. 12, No. 2. hlm. 241.

Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah). Dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendur, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan “*anomie*” (pemudaran kekuatan kaidah). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rasa takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai yang dianut

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpegaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.<sup>16</sup>

Pada dasarnya Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 untuk meminimalisir penyebaran yang lebih luas, agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Akan tetapi kenyataan masih ditemukan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas diruang publik dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Protokol kesehatan merupakan panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu. Prinsip utama protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Mematuhi protokol kesehatan

---

<sup>15</sup> Mertokusumo, Sudikno.(1981).*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama* .Yogyakarta : Liberti.hlm 13.

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono.(2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 219.

dilakukan dengan 3M, yaitu: Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin.<sup>17</sup>

Salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 yaitu dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang rakyatnya terjangkit Covid-19 yang semakin bertambah. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kewalahan mengatasi dan menangani pasien dengan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia untuk bertindak membuat kebijakan pemerintah dalam menekan rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan 3M. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila masyarakat patuh terhadap kebijakan-kebijakan.

Faktor yang utama agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat. Masyarakat mempunyai peran dalam menekan rantai penyebaran Covid-19. Peran masyarakat yaitu dengan cara mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain-lain. Namun, kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus Covid-19 di Indonesia. Faktor sekunder yaitu sanksi Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Salah satu caranya yaitu dengan cara menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sanksi tersebut dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Faktor kesadaran hukum dan faktor sanksi merupakan faktor yang penting karena keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi.

<sup>17</sup> Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM.(2020). *Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19*. <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>. diakses pada 26 Septemeber 2021 pukul 18.30.

<sup>18</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia.(2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan dengan Sila ke-4 Pancasila mengenai Kerakyatan dan Demokrasi, dimana keberhasilan penanganan Pandemi Covid 19 ditentukan berdasarkan masyarakat itu sendiri. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak serta beragam. Sehingga, tiap penduduk tersebut harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar terbentuk suatu *Civil Society* yang merupakan *The Real Democracy*. Sebab, Demokrasi bukanlah suara terbanyak/mayoritas suara melainkan suatu partisipasi keadaban rakyat. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan agar terbentuk *Civil Society* dalam penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat Indonesia merupakan faktor primer dalam penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia.<sup>19</sup>

Covid-19 bukanlah suatu virus biasa, melainkan merupakan sebuah pandemi. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 telah membuat dan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran hukum masyarakat menjadi penting terhadap keefektifan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan tersebut. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB merupakan hal penting sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa masalah protokol kesehatan adalah menyangkut warga masyarakat yang melanggar, siapa yang harus menangani dan bagaimana fungsi dari penegak hukum. Ini wilayah satuan tugas kesehatan, strategi apa yang harus diterapkan agar secara efektif penanganan pelanggaran-pelanggaran dapat teratasi.<sup>20</sup>

Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan PSBB yang diterapkan pemerintah, seperti tidak mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, aktivitas masyarakat yang dilakukan diluar rumah dan kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan. Disamping itu kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di kerumunan juga sangat rendah. Pemerintah dan Satgas diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh dan pembubaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tidak hanya masyarakat yang melanggar dan tidak patuh, akan tetapi pihak penyelenggara yang menimbulkan kerumunan pun dapat disanksi.

Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar. Di sini terlihat ada perbedaan antara perilaku sosial yang aktual dengan perilaku sosial yang diharapkan oleh hukum. Karena proses

---

<sup>19</sup> Johna, Mikhail Basana. (2020). *Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi*. <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/> diakses pada 18 juni 2021 pukul 14:33.

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono. (1989). *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 55.

interaksi yang terjadi di dalam masyarakat akan terus berlangsung, dan yang akan selalu menghasilkan perubahan karena timbulnya konflik atau kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Maka jelas bahwa setiap masyarakat bisa tidak menaati hukum karena merasa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan dapat pula karena dengan diberlakukannya suatu hukum lalu masyarakat yang tadinya tidak berperilaku sesuai dengan hukum tersebut, akan berubah perilakunya sesuai dengan hukum. Memang dilema untuk pemerintah, pilihan yang sulit, mana mungkin pemerintah akan menindak tegas dalam situasi yang tidak kondusif ini, yang ada malah dikritik tidak melindungi rakyat dan mempersulit, bahkan bisa-bisa dituduh menyengsarakan rakyatnya.

Dapat dimaklumi bila pihak aparat mewakili pemerintah juga tidak akan menerapkan aturan secara keras. Hanya, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, meski di satu sisi ada risiko yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut. Kembali kepada pribadi masing-masing masyarakatnya, harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga yang lain. Dengan melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Ada kesadaran diri bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri juga demi kepentingan orang lain.

Dampak dengan adanya kebijakan pemerintah yang merasa paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Buruh, pengemudi truk ekspedisi, pedagang kecil dan pengemudi ojek online tidak dapat lagi dapat memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari, bila mereka hanya berdiam di rumah. Dalam PSBB pemerintah juga menyalurkan bansos kepada masyarakat kecil yang terdampak berupa uang dan sembako sesuai dengan ketentuan yang diatur. Akan tetapi masyarakat tetap berdalih untuk menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya, mereka nekat untuk beraktivitas seperti biasa dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan segala risikonya.

Dalam situasi kondisi ini justru memberikan peluang bagi segelintir orang untuk memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan evaluasi untuk tindak kejahatan pada minggu ke-15 dan 16, secara keseluruhan mengalami angka peningkatan sebesar 11,80 persen, angka kejahatan meningkat selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tren kejahatan yang mengalami peningkatan adalah pencurian dengan pemberatan (curat), hal itu tidak lepas dari imbauan agar masyarakat tinggal di rumah selama pandemi virus corona.<sup>21</sup> Masyarakat sebenarnya dikondisikan untuk tidak beraktivitas di luar rumah tetapi tetap saja banyak warga yang tidak mematuhi, masih banyak warga yang tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Seharusnya, apabila masyarakat mematuhi mestinya dengan kondisi itu keamanan terjaga, tidak ada kriminalitas karena semua berada di rumah, karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi sehingga terdapat celah bagi penjahat untuk melakukan aksinya. Penjahat justru memanfaatkan kondisi yang sepi untuk melakukan aksi kriminalitas, seperti merampok, pembegalan motor, merampas tas dan ponsel pejalan kaki.

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia.(2020). "*Polri: Kejahatan Meningkat Selama PSBB, Pencurian Mendominasi*". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218154136-25583916/pelanggaran-protokol-pakai-masker-tertinggi-di-area-kerumunan> diakses pada 29 september 2021 pukul 18.30.

Menyedihkan memang, di situasi yang seperti ini orang masih dapat berbuat dan melakukan kejahatan.

Dalam kondisi pandemi ini seharusnya kita semua memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, saling menolong dan membantu antar warga, akan tetapi ada segelintir orang masih saja tega melakukan tindak kejahatan. Dikarenakan terhimpit ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dipikirkan hanya bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah yang sebenarnya juga berisiko, karena bisa saja ketahuan dan tertangkap warga, maka sudah tentu dapat mengancam nyawanya, warga tidak tanggung-tanggung akan menghajar pelaku kejahatan yang tertangkap. Jadi, di situasi sepi itulah yang membuat orang berani melakukan aksi kejahatannya. Penjahat mengira aparat penegak hukum sedang tidak ada yang berjaga sehingga berani dengan leluasa untuk melakukan aksinya.

Banyak masyarakat yang tidak merasa takut dengan kondisi pandemi ini, buktinya banyak masyarakat yang masih tetap beraktivitas tanpa mematuhi protokol kesehatan terutama tidak memakai masker. Mungkin ada sebagian yang meremehkan kondisi ini karena beranggapan hanya merepotkan saja atau hanya karena ditakut-takuti saja. Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti aturan, agar penyebaran virus korona dapat diminimalisir, setidaknya dengan menjaga kesehatan dan keamanan dari masyarakat itu sendiri. Harus muncul dari kesadaran sendiri bahwa menjaga, menaati aturan/disiplin protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan menekan penyebaran COVID-19.

Ini yang belum dimiliki oleh sebagian masyarakat. Tidak dapat disalahkan juga karena memang aparat tidak menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Petugas hanya sebatas mengingatkan saja dan memberi teguran. Wajar bila masyarakat tidak takut sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dilema memang untuk aparat yang bertugas karena disituasai seperti ini sensitif bagi masyarakat. Apabila menindak tegas nanti malah diprotes, dikatakan tidak mengerti kondisi dan mungkin akan mendapatkan amarah warga. Jadi, seperti ini hasilnya, masyarakat belum dapat diatur untuk mengikuti anjuran pemerintah.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M guna mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. 3M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun, meski situasi pandemi Covid-19 masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik, tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus corona justru semakin menurun. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 pemerintah meemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tujuannya untuk meminimalisir penyebaran virus korona. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi COVID-19 belum sesuai harapan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Disamping itu sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan PSBB. Menjadi memprihatinkan ketika penerapan PSBB hanyalah formalitas peraturan yang tidak dilaksanakan secara serius oleh masyarakat. Masih banyak warga yang masih melanggar padahal sudah ada sanksinya, akan tetapi sanksi yang dikeluarkan tidak tegas. Oleh sebab itu membuat warga tidak takut akan sanksi yang ada, sehingga masih banyak warga yang abai dan melanggar protokol kesehatan.

Dalam menunjang hal tersebut, pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang tegas agar membantu meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Oleh karena itu, harus terdapat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, terutama dalam kesadaran hukum masyarakat untuk bersama-sama berusaha menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia agar cepat berlalu. Harusnya ada pengetatan oleh aparat penegak hukum dalam pembatasan pergerakan orang sehingga tidak mudah orang melakukan aktivitas di luar rumah.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kebijakan pemerintah yang ditujukan masyarakat tidak berjalan dengan efektif dan efisien masih banyak kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat yang kurang. Kesadaran hukum masyarakat yang memiliki peran untuk menekan pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Dengan peran masyarakat melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan dan menjaga jarak diharapkan pemerintah dapat mengurangi pemutusan mata rantai. Namun, masih banyak ditemukan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Terbukti korban yang terpapar tiap hari masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M guna mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Oleh karena itu, harus terdapat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, terutama dalam kesadaran hukum masyarakat untuk bersama-sama berusaha menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia agar cepat berlalu.

### **2. Saran**

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

Pertama, preventif yaitu upaya pencegahan dengan pembinaan dengan berupaya memberikan imbauan dan edukasi terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman, khususnya masyarakat agar mengerti tentang aturan dan larangan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini masyarakat mau mematuhi himbauan pemerintah tentang PSBB, yang mana masyarakat dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama.

Kedua, represif yaitu pemidanaan terhadap pelanggar, dimana pemerintah seharusnya menerapkan sanksi hukum yang tegas dan konsisten terhadap masyarakat yang melanggar aturan tersebut, agar masyarakat setidaknya takut dan jera ketika akan melakukan pelanggaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, Soerjono. (2020). "Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi," dalam Junaidi, "Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-'Adl* .12: 2.
- Taufik, Taufik, and Hardi Warsono. (2020). "Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2. 1.
- Widjaya, AW. 2020. "Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila," dalam Junaidi, "Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-'Adl* . 12: 2.
- Adi , Rianto. (2004).*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*.Jakarta: Granit.
- Ali, Achmad dan wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krismiarsi. (2020). *Hand Out Metode Penelitian Hukum*. Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mertokusumo, Sudikno. (1981).*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama* .Yogyakarta : Liberti.
- Soekanto, Soerjono. (1982).*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* .Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1989).*Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* .Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). "Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya.Jakarta: Elsam- Huma.
- Binamulia Hukum. (2020). *Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Vol 9 No1 Hal 67-82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>. (diakses pada 17 juni 2021).
- CNN Indonesia. (2020). "Polri: Kejahatan Meningkat Selama PSBB, Pencurian Mendominasi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218154136-25-583916/pelanggaran-protokol-pakai-masker-tertinggi-di-area-kerumunan> (diakses pada 29 september 2021).
- Johna, Mikhail Basana. (2020). *Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi*. <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/> (diakses pada 18 juni 2021).

Nur Azizah, Khadijah . (2020). *WHO Resmi Nyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19-sebagaipandemi/>. (diakses pada 18 juni 2021).

Puspa sari, Haryanti. (2020). *Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta.Kompasiana*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/16505191/update-tambah-14536-orang-kasus-covid-19-indonesia-lewati-2-juta?page=all/> (diakses pada 18 juni 2021).

Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. (2020). *Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19*. <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>.(diakses pada 26 Septemeber 2021).